

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah Sejalan dengan teori Islah yang terdapat pada surat Al -Nisa ayat 35, mediasi dilaksanakan melalui hakam yaitu juru runding di luar pengadilan yang memediasi melahirkan kesepakatan mediasi .Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi terdiri atas: Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan. Mediasi belum berjalan efektif karena rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Bila dilakukan dengan *hakam* yang lebih mempunyai waktu maksimal akan melahirkan kesepakatan damai.


2. Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dalam Memediasi perkara perceraian diperlukan mediator yang handal untuk memediasi para pihak. Semakin maksimalnya mediator memediasi pihak yang berperkara maka islah akan berhasil. *Hakam* yang disebut juru damai sebagai

mediator non hakim, sebelum perkara didaftar ke pengadilan akan berusaha maksimal untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai dengan cara menggunakan waktu maksimal dan itikad baik supaya suami isteri dapat rujuk kembali apalagi sudah mempunyai anak keturunan.

3. Pola yang Harus Dilakukan Untuk Efektifnya Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Para mediator hakim, dan non hakim akan menjelaskan proses mediasi sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mulai dari tahap, pendaftaran, pra mediasi, mediasi dan hasil mediasi. Diperlukan kepiawaian mediator untuk memediasi, baik dengan memberikan nasehat berupaya sebagai ustad atau ustazah supaya para pihak dapat rujuk lagi, serta diperlukannya sarana dan prasarana ruang mediasi yang damai, nyaman dan tenang. Diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi sederajat dengan Undang-Undang, sehingga keefektifan mediasi syarat mediator dan prosesnya lebih baik dan sempurna dari peraturan mahkamah agung yang ada sekarang.



B. Saran

1. Pelaksanaan mediasi yang efektif, pihak pengadilan agama harus tegas kepada para pihak yang tidak beritikad baik selama proses mediasi. Mediator harus lebih melakukan upaya yang lebih optimal agar tercapainya kata perdamaian diantara kedua belah pihak.
2. Pihak pengadilan agama harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya

melakukan proses mediasi, walaupun dalam perkara perceraian mediasi wajib dilakukan masih banyaknya para pihak yang tidak memahami manfaat melakukan mediasi sebelum di daftar ke pengadilan dengan menggunakan hakam. Sehingga kegagalan mediasi sering terjadi.

3. Para mediator sebagai pihak ketiga yang netral harus lebih memberikan masukan, nasehat dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi antara para pihak. Dengan membuat para pihak tidak lagi mengandalkan emosi serta ego masing-masing selama proses mediasi berlangsung.

